

**AKUNTABILITAS NAZHIR PERSEORANGAN DALAM MENGELOLA
WAKAF DI KECAMATAN TIRTO
(STUDI DI DESA SILIREJO, SIDOREJO DAN KARANG JOMPO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

IHYA ULUMUDIN
NIM. 2011116059

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihya Ulumudin

NIM : 2011116059

Judul Skripsi : **Akuntabilitas nazhir perseorangan dalam mengelola *wakaf* di Kecamatan Tirto (Studi di Desa Silirejo, Sidorejo dan Karang Jompo)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2021

Yang Menyatakan,



IHYA ULUMUDIN
NIM. 2011116059

Dr. H. Sam'ani, M.Ag

Pakumbulan Jl Wali Umbul RT.008 RW.004 Kec. Buaran Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ihya Ulumudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : IHYA ULUMUDIN

NIM : 2011116059

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **AKUNTABILITAS NADZHIR PERSEORANGAN DALAM MENGELOLA WAKAF DI KECAMATAN TIRTO (STUDI DI DESA SILIREJO, SIDOREJO DAN KARANG JOMPO)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Mei 2021

Pembimbing



Dr. H. Sam'ani, M.Ag

NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **IHYA ULUMUDIN**

Nim : **2011116059**

Jurusan : **AKUNTABILITAS NAZHIR PERSEORANGAN DALAM
MENGELOLA WAKAF DI KECAMATAN TIRTO (STUDI DI
DESA SILIREJO, SIDOREJO DAN KARANG JOMPO)**

Telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 10 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 14 Juni 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A
NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **IHYA ULUMUDIN**
Nim : **2011116059**
Jurusan : **AKUNTABILITAS NAZHIR PERSEORANGAN DALAM
MENGELOLA WAKAF DI KECAMATAN TIRTO (STUDI DI
DESA SILIREJO, SIDOREJO DAN KARANG JOMPO)**

Telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 10 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 14 Juni 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliteration tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam bahasa linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة Ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله Ditulis ni'matullah

زكاة الفطر Ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dammah ditulis u

E. Vokal Panjang/ *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...يَ...ا	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
...وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم Ditulis *a'antum*

مؤنث Ditulis *mu'annas*

G. Kata Sanding Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القران Ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة Ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaiannya

Misal

شيخ الإسلام Ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan do'a, serta kepada mereka yang selalu membimbing dan mendampingi saya dengan sabar dan penuh kasih sayang, ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta: Bapak Umbadi (Alm) dan Ibu Siti Bawon (Alm) yang selama ini menjadi penyemangat saya dalam menempuh pendidikan. walaupun beliau sudah meninggalkan saya hampir 17 Tahun lamanya dalam menempuh pendidikan.
2. Abah Mirza Hasbullah dan Ibu Hj. Nur Janah yang selalu memberikan semangat serta nasihat nasihat sehingga saya bisa menempuh pendidikan sampai sekarang ini
3. Kakak-kakaku yang selalu memberikan wejangan serta nasihat nasihat.
4. Sahabat-sahabatku, khususnya Pengurus ponpes Al-khoirot (Toriq Firmasnyah, syifa mashudi, M. Agus Munif, M. Tasroi, Arinal Haq, pak Imron Rosyadi, pak Rohmat, pak zainal Abidin) yang selalu menghibur dan menyemangati satu sama lain.
5. Teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Almamaterku yang tercinta Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu dan menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui*”.
(QS. Ali Imron 92)

ABSTRAK

Akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban dan pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepadanya sedangkan nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda *wakaf* dari wakif untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berkembang, memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak harta benda *wakaf* itu tergantung pada Profesionalitas seorang nadzir, oleh karena itu untuk menjalankan tugasnya nadzhir, baik itu nadzir perseorangan, badan hukum maupun organisasi di atur tugasnya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 11. Yaitu : melakukan pengadiministrasian harta benda *wakaf*, mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan peruntukannya dan mengawasi, melindungi serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI (Bada Wakaf Indonesia).

Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana Status hukum Nadzhir perseorangan dalam prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004?. Kedua, bagaimana akuntabilitas nadzhir perseorangan di Kecamatan Tirto dalam mengelola *wakaf*?. Ketiga, apa saja kendala nadzhir perseorangan dalam mengelola *wakaf*? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah lapangan atau *field research*. Penelitian yang dilakukan deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, karena metode yang digunakan merupakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzhir perseorangan di Kecamatan Tirto dari tiga Desa yang menjadi sampel Penelitian bisa di katakan belum akuntabilitas karena semua nadzir belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11..

Kata Kunci : akuntabilitas, *Nadzhir perseorangan*, .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismilahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt., yang telah memberikan kami ilmu dengan perantara qalam, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dan menjadikan engkau tauladan sampai akhir masa.

Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak H. Mubarak, LC, M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Dahrul Muftadin, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Bapak Dr. H. Sam'ani, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata semoga

karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. *Aamiin ya robbal Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 24 Mei 2021

Ihya ulumudin

NIM:2011116059

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Tentang Wakaf	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wakaf	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Wakaf	Error! Bookmark not defined.
3. Macam-macam Wakaf	Error! Bookmark not defined.
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	Error! Bookmark not defined.

5. Rukun dan Syarat <i>Wakaf</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Nazhir	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Akuntabilitas	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Status Hukum Nazhir Perseorangan	Error! Bookmark not defined.
B. Akuntabilitas Nazhir Perseorangan di Desa Karang Jompo, Silirejo dan Sidorejo.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Nazhir	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
Analisis Akuntabilitas Nazhir Perseorangan Dalam Mengelola Wakaf...	Error! Bookmark not defined.
A. Status Hukum Nazhir Perseorangan	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Akuntabilitas Nazhir Perseorangan Dalam Prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11	Error! Bookmark not defined.
C. Kendala-kendala nazhir perseorangan dalam mengelola <i>wakaf</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Jarak Kecamatan dengan Kabupaten	63
Tabel 0.2 Luas Wilayah Desa	64
Tabel 0.3 Data kepengurusan Musholla Khusnul Khotimah.....	66
Tabel 0.4 Data kegiatan Musholla Khusnul Khotimah	67
Tabel 0.5 Data kepengurusan Madrasah Diniyyah Islamiyah Darul Khikmah	70
Tabel 0.6 Data Nama Ustadz dan Ustadzah madrasah Diniyah Islamiyah darul Khikmah	70
Tabel 0.7 Data Struktur Kurikulum Madrasah diniyah Darul Khikmah.....	70
Tabel 0.8 Data Nama santri.....	71
Tabel 0.9 Data batas Desa Sidorejo	81
Tabel 0.10 Data Potensi Umum.....	81
Tabel 0.11 Data jumlah siswa MIS Sidorejo.....	83
Tabel 0.12 Data Guru Dan Karyawan	85
Tabel 0.13 Jarak Kota ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten	89
Tabel 0.14 Luas Wilayah Desa	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wakaf merupakan salah satu shodaqoh jariyyah yang akan mengalir terus menerus pahalnya. *Wakaf* telah dilaksanakan berdasarkan paham berdasarkan paham yang telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia. Pola pelaksanaan *wakaf* sebelum adanya PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti perwakafan tanah yang dilaksanakan secara lisan atau dasar saling percaya kepada seorang atau lembaga tertentu tanpa adanya mengadministrasian.¹ Tradisi *wakaf* tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan untuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan, banyak benda *wakaf* yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga sebab tidak adanya bukti tertulis seperti Ikrar *wakaf*, Sertifikat *wakaf*, Akta *wakaf* dll. Sadar akan pentingnya *wakaf*, pemerintah memprioritaskan tentang pengelolaan *wakaf* dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 sebagai landasan hukum tentang pengelolaan *wakaf*, agar *wakaf* memberi manfaat kepada orang lain, pengelola *wakaf* atau nadzir harus melaksanakan amanah dari *wakif* untuk mengelola, mengembangkan harta *wakaf* agar memberikan manfaat kepada orang lain.²

¹Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.269

²Pasal 1(4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda *wakaf* dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Definisi ini tampaknya diramu dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh Ulama' yang intinya menyebutkan bahwa nadzir adalah seseorang atau orang yang bertanggung jawab penuh terhadap harta *wakaf*, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta *wakaf* kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh *wakif*.

Berkenaan dengan siapa yang menjadi nadzir, mayoritas *ulama' sunny* menetapkan syarat-syarat *nadzir* adalah Islam, baligh, berakal, adil, dan mampu. Syarat yang terakhir ini menghendaki seorang nadzir harus profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas kenadzirannya.³

Di Kecamatan Tirto, tercatat ada tiga macam nadzir. Yaitu nadzir perseorangan, nadzir organisasi maupun nadzir yang berbadan hukum. *Nadzir* perseorangan lebih banyak kelemahannya dibanding dengan nadzir organisasi maupun nadzir yang berbadan hukum.

Di Kecamatan Tirto masih ada tanah *wakaf* yang belum bersertifikat dan tanah *wakaf* ini dikelola oleh nadzir perseorangan.⁴ Oleh karena itu ada suatu indikasi bahwa nadzir perseorangan belum menjalankan tugas *kenadzirannya* seperti yang tertuang didalam undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 11 bahwa nadzir memiliki tugas :

³Muhammad Abu Zahra , *Muhadarafat fi al-waqf*, (Bayrut: Dar al-Fiqh al-Islami,2005),hlm 324

⁴ Wawancara dengan Ahmad Casmudi, Tanggal 1 maret 2020, di KUA Tirto

1. Melakukan pengadministrasian harta benda *wakaf*
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda *wakaf* dan melaporkan pelaksanaannya tugas kepada BWI.⁵

Data yang sementara penulis temukan bahwa ada nadzir perseorangan di Desa Sidorejo, salah satu Desa yang menjadi sampel peneliti, bahwa masih ada nadzir perseorangan yang belum menjalankan kewajibannya sebagai nadzir yaitu dalam melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda *wakaf*. Seperti yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto, di Desa Sidorejo ada salah satu tanah *wakaf* yang dibangun untuk dijadikan MIS (Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah) karena tanah *wakaf* yang dibangun belumbersertifikat ahli waris dari *wakif* mengambil alih tanah *wakaf* dengan dalih ahli waris tersebut memiliki sertifikat tanah yang sah.

Kemudian penulis juga melihat dugaan sementara bahwa nadzir perseorangan belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 11, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* hal ini bisa dilihat dari kebanyakan harta benda *wakaf* di tiga desa yang menjadi penelitian penulis bahwa *wakaf* kebanyakan berbentuk Masjid, Madrasah dan tempat ibadah lainnya, padahal tanah *wakaf* bisa diubah peruntukannya menjadi *Wakaf* Produktif agar bisa memberikan manfaat lebih besar kepada lingkungan sekitar. Kemudian juga berkaitan

⁵Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta :Pilar media, 2005)hlm 167-169)

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas ke BWI, dugaan sementara masih ada nadzirperseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban itu, sumber tersebut penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan ketua KUA Tirto.

Berdasarkan ulasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul “ **AKUNTABILITAS NADZIR PERSEORANGAN DALAM MENGLOLA WAKAF DI KECAMATAN TIRTO (STUDI DI DESA KARANG JOMPO, SILIREJO DAN SIDOREJO)** “

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum nadzirperseorangan dalam Prespektif Undang-undang No.41 Tahun 2004 pasal 11?
2. Bagaimana *akuntabilitas* nadzir perseorangan di Kecamatan Tirto dalam mengelola *wakaf* dalam Prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11?
3. Apa saja kendala nadzirperseorangan dalam mengelola *wakaf* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan seperti uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana status hukum nadzir perseorangan dalam Prespektif Undang-undang No.41 Tahun 2004?

2. Untuk mengetahui bagaimana *Akuntabilitas* nadzir perseorangan di Kecamatan Tirto dalam mengelola *wakaf* dalam Prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11?
3. Untuk mengetahui apa saja kendala nadzirperseorangan dalam mengelola *wakaf* di Kecamatan Tirto.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi hukum Islam, diantaranya :

1. Secara teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan Ilmu pengetahuan serta kajian dan menjadi salah satu referensi di bidang ilmu hukum, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum agar lebih peka terhadap masalah kontemporer, terutama dalam kajian *Perwakafan*.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini berharap agar dapat memahami lebih mendalam mengenai *akuntabilitas* nadzir perseorangan dalam mengelola *wakaf*. Serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang perwakafan akan tetapi pokok permasalahan dan pendekatannya berbeda, penelitian yang dimaksud diantaranya :

penelitian yang ditulis oleh Akhmad jalaludin yang berjudul “ *pengelolaan wakaf di Kota Pekalongan* “, Akhmad jalaludin menyimpulkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di Kota Pekalongan sudah didaftarkan perwakafannya di Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf (PPAIW) dan badan pertanahan Nasional (BPN), tapi sebagian lagi belum didaftarkan, ternyata disebabkan beberapa faktor, pertama karena kurangnya pemahaman nadzir mengenai pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf, kedua adanya anggapan bahwa pencatatan dan pendaftaran wakaf bersifat rumit, ketiga yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pendaftaran dan pencatatan wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pejabat Pencatat Akrrar Ikrar Wakaf(PPAIW). Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tugas nadzir yaitu mensertifikatkan tanah wakaf, perbedaan dalam penelitian ini adalah kalau penelitian ini terletak pada subjek penelitian.⁶

Penelitian yang ditulis oleh Galuh Destya Nurfaida yang berjudul “*Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf masjid agung kauman Semarang* “ Galuh Desty Nurfaidah menyimpulkan pengurus masjid dalam mengelola wakaf Masjid Agung Semarang sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap yayasan Badan pengelola

⁶Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Jalaludin, MA, Yang berjudul tentang, pengelolaan wakaf di Kota Pekalongan.

Masjid Agung Semarang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator *Akuntabilitas* diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan *wakaf*, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan, berkerja sama dengan pihak Kementerian Agama Pusat, dan oleh masyarakat atau pewakif. Selain itu manajemen pengelolaan *wakaf* Masjid Agung Semarang membuat laporan pertanggung jawaban yang dihasilkan sesuai pertanggungjawaban Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang kepada publik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan *wakaf* yang dimana menjadi tugas seorang nadzir dan memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu *akuntabilitas* nadzir perseoranganya.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Fikri Ahmadi yang berjudul “ *Kompetensi nadzir dalam pengelolaan aset wakaf menurut prespektif hukum Islam (studi kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyerikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*” Fikri Ahmadi menyimpulkan kompetensi atau wewenang nadzir di pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset *wakaf* belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, upaya dalam pengembangan manfaat *wakaf* masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nadirpun banyak merangkap jabatan sehingga nadzir belum dapat memanfaatkan harta *wakaf* secara maksimal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas

⁷Galuh Desty Nurfaida, NIM 1405026118, *Trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf masjid agung kauman Semarang*, Skripsi *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

tentang peran nadzir dalam mengelola *wakaf* dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada *akuntabilitas* nadzirperseoranganya.⁸

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Toriq yang berjudul “*strategi nadzir dalam pengelolaan wakaf (studi kasus di Pondok Pesantren Raudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*” Muhammad Toriq menyimpulkan Nadzir bahwa dalam mengelola *wakaf* nadzir merubah peruntukan mauquf alaih yang dulunya berupa Pondok Pesantren dan diubah peruntukanya menjadi Kelas untuk Madrasah Ibtidaiyyah Raudlotuzzahidin karena bangunan Pondok Pondok Pesantren yang terbelangkai, dengan perubahan peruntukan tersebut nadzir berharap agar lebih memberi manfaat kepada orang lain. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas nadzir dalam mengelola *wakaf* dan perbedaannya terletak pada *Akuntabilitas* nadzirperseorangan.⁹

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad isadur Rofiq yang berjudul “*Studi analisi terhadap peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari prespektif UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 (studi kasus didesa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*” Muhammad Isadur Rofiq menyimpulkan nadzir di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata belum mengelola *wakaf* secara maksimal artinya nadzir yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus tanah *wakaf* ternyata tidak berpereranan sama sekali, dan *wakaf* tersebut

⁸ Fikri Ahmadi, NIM 1421030280, Kompetensi nadzir dalam pengelolaan aset *wakaf* menurut prespektif hukum Islam (studi kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyerikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Skripsi *Fakultas Syariah*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

⁹ Muhammad Toriq, NIM 13.21.2.1.061, strategi nadzir dalam pengelolaan *wakaf* (studi kasus di Pondok Pesantren Raudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten, Skripsi *Fakultas Syariah*, (Suarakarta: IAIN Surakarta, 2017)

dikelola oleh satu kepengurusan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran nadzir dalam mengelola *wakaf* dan perbedaannya terletak pada *akuntabilitas* nadzir perseorangan dalam mengelola *wakaf*.¹⁰

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas, diantara persamaanya adalah sama-sama membahas tentang peran nadzir dalam mengelola *wakaf* dan perbedaan penelitian ini adalah lebih fokus kepada *akuntabilitas* nadzir perseorangan dalam mengelola *wakaf* di Kecamatan Tirto.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Akuntabilitas*

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, pertanggungjawaban, kemampuan memberikan jawaban, yang tidak dapat dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan. Sedangkan *akuntabilitas* secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban dan pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepadanya.¹¹

¹⁰Muhammad Isadur Rofiq, NIM 072111003, Studi analisi terhadap peran nadzir dalam pengelolaan tanah *wakaf* ditinjau dari prespektif UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 (studi kasus didesa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Skripsi Fakultas Syariah, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011)

¹¹Dwi martani, *akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK*,(Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm.54

2. Pengertian Nadzhir

Nadzhir secara bahasa berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara* (*merenung*)¹². Selain itu kata *al-nazhr* juga bisa diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga)¹³, *al-musrif* (manajer), *al-qoyyim* (direktur) *al-mutawalli* (administrator), atau *al-mudir* (direktur). Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nadzhir adalah penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti.¹⁴

Adapun definisi nadzhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh al-Syuaib, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh *wakif* untuk mengurus, ,menjaga, ,memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan *wakaf* dan manfaatnya kepada para mustahik, dimana ia (nadzhir) memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵ Lebih lanjut, definisi yang sederhana terdapat didalam UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa nadzhir yaitu pihak yang menerima harta benda *wakaf* dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntu peruntukanya.

¹²Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya:Pustaka progresif, 1997), hlm1532

¹³Khalid Abdullah al-syu'aib, *al-Nasharah 'Ala al-waqf*, (Kuwait: al-'Amanah li al-Awqaf), hlm 57

¹⁴ Muhammad Rawwas Qal'ah Jay, *Mu'jam lugah al-fuqoha'*, Juz ke 2 (Bayrut: Dar al-Nafais, 1998), hlm75

¹⁵ Khalid Abdillah al-Syuaib, *al-Nazharah Ala al-waqf*,(Kuwait: al-A'manah li al-Waqf),hlm 58

3. *Nazhir* menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Nazhir menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan Badan Hukum. Perseorangan hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara rohani dan jasmani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum¹⁶

Lebih jelasnya nadzir perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan :

- a. *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang
- b. *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor

¹⁶Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan Badan *Wakaf* Indonesia di Provinsi Kabupaten/Kota.

- d. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir
- e. *Nazhir* perseorangan harus berupa kelompok yang terdiri dari paling sedikit Tiga orang dan salah satu diangkat menjadi ketua.
- f. Salah seorang nadzir perseorangan sebagaimana di Maksud pada Ayat 5 harus bertempat Tinggal di Kecamatan Tempat Benda *wakaf* Berada.

Nazhir perseorangan agar terhindar dari mencari keuntungan pribadi dan penyelewengan dalam pengelolaan tanah *wakaf* maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari nadzir. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menyatakan, *nadzir* mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda *wakaf*
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda *wakaf*
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan *wakaf* Indonesia.¹⁷

Teori tersebut mengaitkan nadzir agar menerapkan aturan dalam pengelolaan *wakaf* yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11.

¹⁷Departemen Agama, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Nazhir* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1983), hal.10-11

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research* karena data utama yang dijadikan dasar adalah data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu diawali dengan mendeskripsikan data lapangan dan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁸.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di Kecamatan Tirto dengan sampel di tiga Desa yaitu Desa Karanganyar, Sidorejo dan Karang Jompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, diantaranya :

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan interview/wawancara kepada narasumber dan informan, yaitu kepada *Nadzir*

¹⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm.192

di tiga Desa yang menjadi sampel peneliandan Undang-undang No.41 Tahun 2004

b. Sumber data sekunder

Kompilasi Hukum Islam dalam buku III tentang perwakafan, Arsip Akta Ikrar *Wakaf* (AIW) dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar *Wakaf* wilayah Kecamatan Tirto. Dan Arsip jumlah Tanah *Wakaf* yang bersengketa dan arsip jumlah Tanah Wakaf yang belum memiliki sertifikat *wakaf*, buku, Artikel yang berkaitan dengan *Nadzir*, pengelolaan dan perkembangan *wakaf*.

5. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan pada sumber data sekunder yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancaradan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang di wawancarai yang relevan dari masalah yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari narasumber atau responden. Peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur dimana peneliti sebelum wawancara menyiapkan daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada narasumber, dan Teknik yang digunakan adalah teknik Propose sampling

yaitu teknik dengan cara mengambil tiga sampel ditiga Desa yang nantinya dengan cara mewancarai nadzir-nadzir yang ada di tiga Desa tersebut.¹⁹

b. Observasi

Peneliti melihat dan mengamati secara langsung harta benda *wakaf* yang ada ditiga Desa yang menjadi sampel penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mencari data yang telah di dokumentasi dan memilih data yang di ambil dari dokumentasi.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan tehnik yang di mulai dengan mendeskripsikan temuan yang ada di lapangan tentang *akuntabilitas* nadzir perseorangan yang ada di tiga Desa yang menjadi sample kemudian dibandingkan dengan UU No. 41 tahun 2004.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁹Imam Gunawan, *Metode Penilitain Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), hlm.143

²⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia, 2002), hlm.61

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode-metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang pengelolaan *wakaf* dalam UU No.41 Tahun 2004, pengertian nadzir, syarat-syarat nadzir, pengertian *wakaf*, rukun dan syarat *wakaf*, dan dasar hukum *wakaf*.

Bab III adalah dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran pengelolaan *wakaf* di tiga Desa yang menjadi sampel penelitian.

Bab IV Analisis terhadap *akuntabilitas* nadzir perseorangan di Kecamatan Tirto dalam mengelola *wakaf*.

Bab V penutup yang menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah tentang problematika pengelolaan *wakaf* oleh nadzir perseorangan di Kecamatan Tirto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di atas, maka kesimpulan dari penulis adalah :

1. Status hukum *nadzir* perseorangan itu jelas karena *nadzir* perseorangan sudah berpayung hukum yaitu terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Akuntabilitas *nadzir* perseorangan di tiga desa yang menjadi sampel penelitian, bisa dikatakan belum akuntabilitas, hal ini dikarenakan *nadzir* perseorangan belum sepenuhnya menjalankan tugas *kenadziran* seperti yang terdapat di dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 : Melakukan pengadministrasian harta benda *wakaf*, Mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda *wakaf* Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan *wakaf* indonesia.
3. Kendala-kendala *nadzir* perseorangan dalam mengelola harta benda *wakaf*
 - a. Kendala dalam pengadministrasian

kurangnya pengetahuan *nadzir* betapa pentingnya Akta Ikrar Wakaf, untuk menjaga dan melindungi harta benda *wakaf*, ketidaktahuan *nadzir* itu

disebabkan karena kebanyakan *nadzir* perseorangan di tiga Desa yang menjadi sampel penelitian hanya meneruskan estafet *kenadziran* dari *nadzir* yang sebelumnya serta *nadzir* juga beranggapan mengurus administrasi benda *wakaf* itu sangat sulit, lama prosesnya serta biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit.

b. Kendala pada dana

Bahwa para *nadzir* sudah memiliki perencanaan untuk mendirikan fasilitas seperti perluasan tempat pendidikan maupun pembangunan gedung baru, akan tetapi semua itu memerlukan dana yang cukup banyak, sedangkan dana swadaya dari masyarakat maupun donatur belum mencukupi yang pada akhirnya pembangunan belum bisa di laksanakan

c. Kendala melaporkan tugas *kenadziran* kepada BWI

Bahwa keempat *nadzir* tersebut tidak pernah melakukan pelaporan tahunan dari harta benda *wakaf* tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan *nadzir* tentang tugas melaporkan kepada BWI. Kerana tidak adanya sosialisasi dari KUA maupun dari BWI.

B. Saran

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan agama (KUA), seharusnya melakukan sosialisasi kepada Masyarakat paling tidak tiga bulan sekali, untuk menjelaskan secara jelas tentang tugas *kenadziran* sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 : yaitu Melakukan pengadministrasian harta benda *wakaf*,

Mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda *wakaf* Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan *wakaf* indonesia. Dengan harapan ketika *nadzir* sudah mengetahui dengan jelas tugas *kenadzirannya* maka pengelolaan harta benda *wakaf* akan semakin baik.

2. Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dan mendukung penuh terhadap pengelolaan harta benda *wakaf*, dengan cara menjadi donatur atau dengan cara lainnya, agar harta benda *wakaf* bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pasal 1(4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Abu Zahra, Muhammad. 2005. *Muhadarafat fi al-waqf*. Bayrut: Dar al-Fiqh al-Islami
- Wawancara dengan Ahmad Casmudi, Tanggal 1 Maret 2020, di KUA Tirto
- Ghofur Ansori, Abdul. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Dalam penelitian yang di lakukan oleh Akhmad Jalaludin, MA, yang berjudul tentang, “ Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan”.
- Desty Nurfaida, Galuh. 2019.” *Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang* “, UIN Walisongo. Skripsi.
- Fikri, Ahmadi. 2018.” *Kompetensi nadzir dalam pengelolaan aset wakaf menurut prespektif hukum Islam (studi kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyerikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung* “, UIN Raden Intan Lampung. Skripsi.
- Toriq, Muhammad. 2017. “ *Strategi nadzir dalam pengelolaan wakaf (studi kasus di Pondok Pesantren Raudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)* ” , IAIN Surakarta. Skripsi.
- Rofiq, Muhammad Isadur. 2011.” *Studi analisi terhadap peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari prespektif UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 (Studi kasus di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*”, IAIN Walisongo. Skripsi.

- Martani, Dwi. 2014. “ *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka progresif. Al-syu’aib, Khalid Abdullah. *Al-Nasharah ‘Ala al-waqf*. Kuwait: al-‘Amanah li al-Awqaf
- Qal’ah Jay, Muhammad Rawwas. 1998. *Mu’jam lugah al-fuqoha’*, Juz ke 2. Bayrut: Dar al-Nafais.
- Wadjdy, Farid. 2007. “ *Wakaf untuk kesejahteraan umat*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. “ *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” . yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. 2013. “ *Metode Penelitain Kualitatif Teori dan Praktek*” . Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, Al-qur’an dan teremahnya”. Bandung: sygma examedia Arkanima.
- Rofiq, Ahmad. 2007. “*Hukum Islam di Indonesia*”. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Al-kabisi abdullah Abid Muhammad, 2004.” *Hukum Wakaf*”. Depok : Liman Press.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *wakaf* dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4)
- Abbas Sudirman Ahmad, 2017. “ *Profil wakaf nadzir dan pengelolaan wakaf tanah*”. Bogor : anugrah Berkah Santosa.
- Martani. Dwi . “ *akuntansi keuangan menengah berbasis PASK*”. Jakarta : salemba Empat.
- Danim, Sudarwan. 2002. “ *Menjadi Peneliti Kualitatif*” . Bandung: Pustaka Setia.
- Haq, Faisal. 1994. “*Hukum wakaf dan perwakafan*”. Pasuruan: garoeda Buana Indah

Direktorat pemberdayaan Wakaf, “*Paradigma wakaf baru di Indonesia*”

Direktorat Pemberdayaan wakaf, “*Fikih wakaf*”

Direktorat pemberdayaan wakaf, “*pedoman pengelolaan wakaf tunai*”

Fahrurrozi, 2019. “*wakaf kontemporer*”. Jakarta : Badan wakaf Indonesia.

Kompilasi Hukum islam (HKI), Pasal 215 Ayat (5)

Kompilasi Hukum islam (KHI) Pasal 219 Ayat (4)

Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006, pasal 7.

Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama “*Kompilasi Hukum Islam*”

Sumber dari wawancara :

Abdul Kholik, wawancara pribadi pada tanggal 15 februari 2021

Saikhu, wawancara pribadi pada tanggal 20 februari 2021

Misbahul Anwar, wawancara pribadi pada tanggal 16 februari 2021

Syaechrozi, wawancara pribadi pada tanggal 25 Februari 2021

Samsul Ulum, wawancara pribadi pada tanggal 1 april 2021

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Transkrip Wawancara

Nazhir di Desa Silirejo

1. IDENTITAS

- a. Nama:
- b. Tempat tanggal lahir:
- c. Pekerjaan:
- d. Riwayat Pendidikan:

2. Apakah saudara mengetahui tentang nazhir ?
3. Apakah saudara mengetahui regulasi tentang nazhir ?
4. Apa saja yang saudara ketahui tentang tugas-tugas seorang nazhir?
5. Apakah saudara sudah mengadminstrasikan tanah wakaf yang anda kelola?
6. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf yang saudara kelola?
7. Bagaimana cara saudara mengawasi dan melindungi harta benda wakaf?
8. Kapan sajakah saudara melaporkan tugas kenazhiran kepada BWI (Badan wakaf Indonesia)?
9. Apa sajakah kendala-kendala saudara dalam mengelola harta benda wakaf?

Nazhir di Desa Sidorejo

1. IDENTITAS
 - a. Nama:
 - b. Tempat tanggal lahir:
 - c. Pekerjaan:
 - d. Riwayat Pendidikan:
2. Apakah saudara mengetahui tentang nazhir ?
3. Apakah saudara mengetahui regulasi tentang nazhir ?
4. Apa saja yang saudara ketahui tentang tugas-tugas seorang nazhir?
5. Apakah saudara sudah mengadmintrasikan tanah wakaf yang anda kelola?
6. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf yang saudara kelola?
7. Bagaimana cara saudara mengawasi dan melindungi harta benda wakaf?
8. Kapan sajakah saudara melaporkan tugas kenazhiran kepada BWI (Badan wakaf Indonesia)?
9. Apa sajakah kendala-kendala saudara dalam mengelola harta benda wakaf?

Nazhir di Desa Karang Jompo

1. IDENTITAS
 - a. Nama:
 - b. Tempat tanggal lahir:
 - c. Pekerjaan:
 - d. Riwayat Pendidikan:
2. Apakah saudara mengetahui tentang nazhir ?
3. Apakah saudara mengetahui regulasi tentang nazhir ?
4. Apa saja yang saudara ketahui tentang tugas-tugas seorang nazhir?
5. Apakah saudara sudah mengadmintrasikan tanah wakaf yang anda kelola?
6. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf yang saudara

kelola?

7. Bagaimana cara saudara mengawasi dan melindungi harta benda wakaf?
8. Kapan sajakah saudara melaporkan tugas kenazhiran kepada BWI (Badan wakaf Indonesia)?
9. Apa sajakah kendala-kendala saudara dalam mengelola harta benda wakaf?

DOKUMENTASI NADZIR DAN HARTA BENDA WAKAFNYA









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-143/In.30/F.I.1/PP.00.9/4/2020
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

16 April 2020

Kepada Yth.

Dr. H. Sam'ani, M.Ag.

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **IHYA ULUMUDIN**

NIM : 2011116059

Semester : VIII (Delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"Akuntabilitas Nazhir Perseorangan dalam mengelola wakaf di Kecamatan Tirto (Studi di Desa Silirejo, sidorejo dan Karang Jompo)"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksima 1 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Lembagaan



Sam'ani Sya'roni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-143/In.30/F.I.1/PP.00.9/4/2020

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : **IHYA ULUMUDIN**
NIM : 2011116059
Semester : VIII(Delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :

"Akuntabilitas Nazhir Perseorangan dalam mengelola wakaf di Kecamatan Tirto (Studi di Desa Silirejo, sidorejo dan Karang Jompo)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 April 2020

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



ani Sya'roni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan
Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-148/In.30/J.I.1/AD.00/01/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

01 Januari 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Silirejo

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa
mahasiswa: Nama : **IHYA ULUMUDIN**

NIM : 2011116059
Semester : VIII (Delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"AKUNTABILITAS NAZHIR PERSEORANGAN DALAM MENGELOLA WAKAF DI DESA SILIREJO, SIDOREJO DAN KARANG JOMPO)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Ihya Ulumudin
NIM : 2011116059
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Karang jompo RT. 004 RW. 001, Tirto, Pekalongan

Data Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Umbadi (Alm)
Nama Ibu : Siti Bawon (Alm)
Pekerjaan Ayah/Ibu : -
Agama : Islam
Alamat : Karang jompo RT. 004 RW. 001, Tirto, Pekalongan

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. RA Muslimat Karang Jompo | Lulus Tahun 2004 |
| 2. MI Salafiyah Karang Jompo | Lulus Tahun 2006 |
| 3. MTs Salafiyah wonoyoso | Lulus Tahun 2012 |
| 4. MA Salafiyah Simbang Kulon | Lulus Tahun 2015 |
| 5. IAIN Pekalongan | Angkatan Tahun 2020 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat oleh penulis dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 14 Juni 2021

Yang Menyatakan

Ihya Ulumudin

NIM. 2011116059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **IHYA ULUMUDIN**
Nim : **2011116059**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“AKUNTABILITAS NAZHIR PERSEORANGAN DALAM MENGELOLA WAKAF
DI KECAMATAN TIRTO (STUDI DI DESA SILIREJO, SIDOREJO DAN KARANG
JOMPO)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2021



IHYA ULUMUDIN
NIM. 2011116059